



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat lahir di Bantul, pada tanggal 17 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat lahir di Bantul pada tanggal 16 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan D3, semula bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Senin tanggal 03 April 2000, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/56/IV/2000 tertanggal 03 April 2000, dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jekaka;

1. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Pajimatan RT 004, Kelurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul selama 20 Tahun;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'dha Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Oktober 2000;

b. ANAK 2, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 17 Juni 2006;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak sekira tahun Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu tidak memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;

b. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat dari orang terdekat Tergugat;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember 2020 pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa pamit tidak pernah pulang hingga sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun 8 (Delapan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kepulangan dan kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**II. SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 30 September 2024 melalui Radio Persatuan yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 56/56/IV/2000 tanggal 03 April 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor: 087/SK/PLYN/GRJ/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Girirejo, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Saksi I : SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pajimatan RT 003 Kelurahan Girirejo Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Pajimatan RT 004, Kelurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat saling bersikap diam dan tidak bertegur sapa, saksi melihat langsung perselisihan tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi II : SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Cembing RT 002 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Pajimatan RT 004, Kelurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat saling bersikap diam dan tidak bertegur sapa, saksi melihat langsung perselisihan tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 06 Januari 2025 yang selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Januari 2025 yang disampaikan melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Sebagaimana proses agenda persidangan, dengan alat bukti surat yang diajukan dan dikuatkan juga dengan saksi yang telah diajukan. Dengan ini mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya agar gugatan perceraian Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/IV/2000 tanggal 03 April 2000 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2020 atau selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) serta sudah ada usaha merukunkan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “*Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu tanggal 08 Januari 2025 M** bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatma Faizati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1113/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Fatma Faizati, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)